

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
Nomor : 344/GO/SET/HK.01.01/VII/2018

TENTANG
PERBENHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI GORONTALO DAN PERUBAHAN II
NOMOR : 148/GO/SET/HK.01.01/IV/2018
TANGGAL 02 APRIL 2018 PERIHAL PENETAPAN TENAGA KONTRAK
PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2018

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat tentang Penetapan Tenaga Kontrak pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 181);

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Pasal 17 ayat (2) Pengangkatan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi atas Pesetujuan Sekretaris Jenderal Bawaslu. Pasal 28 ayat (1) Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi diberhentikan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi setelah dilakukan klarifikasi dan/atau pengkajian ukuran kinerja dan ayat (2) Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi dari unsur Tim Asistensi berhenti bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi;
5. Sehubungan telah diangkatnya Sdr. Kadir Mertosono dan Sdr. Rasyid Sayiu sebagai anggota KPU Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo masa bakti 2018 – 2023 tanggal 24 Juni 2018 oleh KPU Republik Indonesia di Jakarta.

- Memperhatikan:**
1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 0010/BAWASLU/SJ/KP.04.01/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 tentang Penunjukan Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

KETUJUH : Selain mendapatkan Honorarium yang merupakan Gaji bulanan, Tenaga Kontrak yang menjabat sebagai Tenaga Pendukung berhak mendapatkan Insentif Kinerja sebesar Rp.500.000,-/bulan;

KEDELAPAN : Surat Keputusan ini tidak menjadi dasar proses pengalihan ke Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 13 Juli 2018

**a.n. SEKRETARIS JENDERAL BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI
KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI GORONTALO**




BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

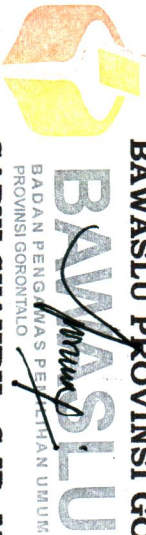
SAPNI SYAHRIL, S.IP. M.Si
NIP. 19660706 198909 1 017

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 344/GO/SET/HK.01.01/VII/2018
TENTANG : PERBENHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO DAN
PERUBAHAN II NOMOR: 148/GO/SET/HK.01.01/IV/2018 TANGGAL 02 APRIL 2018 PERIHAL
PENETAPAN TENAGA KONTRAK PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN SEMULA	JABATAN SEKARANG	KETRANGAN
1.	Kadir Mertosono, S.PdI	Tenaka Kotrak/ Pendukung Administrasi	-	Diberhentikan dengan hormat
2.	Rasid Saiyu, S.Hi	Tenaka Kotrak/ Pendukung Administrasi	-	Diberhentikan dengan hormat
3.	Roy Hamrain, SE	-	Tenaka Kotrak/ Pendukung Administrasi	Diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4.	Armin Nur, SH	-	Tenaka Kotrak/ Pendukung Administrasi	Diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal, 13 Juli 2018

a.n. SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM RI KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI GORONTALO



SAPNI SYAHRIL, S.IP. M.Si
NIP. 19660706 198909 1 017